

**ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN
BARANG PADA PERUM PERUMNAS
REGIONAL I MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : AYU PRATIWI
NPM : 1405170167
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AYU PRATIWI
N P M : 1405170167
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Penguji II

HERRY WAHYUDI, S.E., MAk

Pembimbing

PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : AYU PRATIWI

NPM : 1405170167

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN
BARANG PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Pratiwi
NPM : 1405170167
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2018



AYU PRATIWI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
Dosen Pembimbing : PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : AYU PRATIWI
NPM : 1405170167
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL 1 MEDAN

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
2/10 2018	- Sistematika penulisan di pembahasan ulang buku dan	f	
2/10 2018	- Bab IV Analisis & pembahasan Uraian tentang fabel pada kls tabel penyusunan	f	
11/10 2018	- Ace sidang saya juga	f	

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Medan, September 2018

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

AYU PRATIWI. NPM 1405170167. Analisis Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Perum Perumnas Regional I Medan, 2018. Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Perum Perumnas Regional I Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan sumber data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian berupa data-data pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada tahun 2017 sehingga memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian dan disetor menggunakan SSP ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran PPh Pasal 22 di bulan September 2017 terdapat perbedaan nilai yang dipungut dengan yang tertulis di SPT. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014. Sebaiknya Pemungut Pajak mengikuti setiap perubahan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata Kunci : Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Penyetoran, Pelaporan SPT

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Perum Perumnas Regional I Medan**”, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata Satu) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat islam ke jalan yang benar.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan dan motivasi baik berupa materil maupun moril dari semua pihak. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga yang tercinta Ayahanda Suprayetno dan Ibunda Juliati, selaku orang tua penulis, serta adik saya Salsabila terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang rela hati meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta pegawai-pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Syaiful Syamri selaku bagian dari Sumber Daya Manusia di Perum Perumnas Regional I Medan yang bersedia menerima izin riset dan memudahkan penulis dalam proses riset.
10. Bang Joe Fry Alwin Sinurat yang telah membantu penulis untuk memecahkan masalah penelitian.
11. Teman-teman di kelas C Akuntansi Malam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang sangat penulis hargai.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik ditinjau dari susunan kata-kata maupun materi penyusunannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan peneliti miliki, namun dengan demikian peneliti mengharapkan dan menerima kritik serta saran-saran yang bersifat

membangun dari rekan-rekan mahasiswa, para dosen serta para pembaca skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah berpikir dan dapat menjadi referensi bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Oktober 2018

Penulis

AYU PRATIWI
NPM : 1405170167

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Fungsi Pajak	9
c. Sistem Pemungutan Pajak	10
d. Pengelompokan Pajak	12
e. Syarat Pemungutan Pajak.....	15
f. Asas Pemungutan Pajak	16
g. Sanksi-Sanksi Pajak	16
2. Pajak Penghasilan.....	18
a. Pengertian Pajak Penghasilan.....	18
b. Dasar Hukum.....	19
c. Subjek Pajak Penghasilan.....	19
d. Objek Pajak Penghasilan.....	20
3. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	20
a. Pengertian PPh Pasal 22	20
b. Pemungut PPh Pasal 22.....	22

c. Objek PPh Pasal 22	24
d. Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 22.....	25
e. Tarif PPh Pasal 22.....	25
f. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan	26
g. Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22	29
4. Surat Pemberitahuan (SPT)	30
a. Pengertian SPT	30
b. Fungsi SPT	31
5. Pengadaan Barang	32
a. Pengertian Pengadaan Barang	32
b. Metode Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang	32
c. Swakelola Dalam Pengadaan Barang	34
d. Prinsip Dalam Pengadaan Barang.....	35
6. Penelitian Terdahulu.....	37
B. Kerangka Berpikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Definisi Operasional Variabel	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Perum Perumnas Regional I Medan.....	47
2. Analisis Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang.....	48
3. Analisis Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang.....	50
4. Analisis Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang.....	51
B. Pembahasan	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA.....	 60

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Pemotongan PPh Pasal 22.....	3
Tabel II.1 Tarif PPh Pasal 22	27
Tabel II.2 Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22	30
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian	44
Tabel IV.1 Daftar Belanja PPh Pasal 22.....	50
Tabel IV.2 Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2017	51
Tabel IV.3 Data Penyetoran PPh Pasal 22 Tahun 2017	53
Tabel IV.4 Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2017	54

DAFTAR GAMBAR

GambarII.1 Kerangka Berpikir.....	40
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan terencana yaitu dengan jalannya pembangunan negara, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak.

Banyak diantara masyarakat Indonesia yang belum mengerti akan pentingnya pajak bahkan cenderung menghindari dari pajak, padahal kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak. Bahkan ada yang berpikir kalau pajak lebih baik dihilangkan saja jadi tidak perlu membayar pajak. Namun saat diketahui bahwa jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, gedung pemerintahan, kantor polisi, infrastruktur, fasilitas publik dan lain-lain yang berasal dari pajak, maka banyak orang yang terketuk hatinya untuk membayar pajak karena masyarakat membutuhkan pelayanan dari negara.

Ada beberapa jenis pajak, salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh

pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah dengan menggunakan *Withholding System* yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa tersebut.

Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan dan menimbulkan kerugian bagi negara atau pihak lain (rekanan). Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik tentang tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 tersebut. Hal itu yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Perum Perumnas Regional I Medan yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan berkaitan dengan pengadaan barang, yaitu pembelian inventaris seperti komputer dan meubeler dan tidak mengadakan penjualan dan pembelian impor.

Perum Perumnas Regional I Medan memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dari perusahaan rekanan, kemudian menyetorkannya ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dasar hukum yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Peraturan ini mulai berlaku sejak Maret 2017. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang tarif dan pengecualian pungutan PPh Pasal 22, batas waktu jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 22, penentuan tempat pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22, dan penentuan pelaporan pajak

penghasilan pasal 22, dimana sering kali pada saat pengadaan barang banyak terjadi kekeliruan mengenai pemungutan, penyetoran maupun pelaporan PPh Pasal 22 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dilihat pada tabel 1-1 dibawah ini.

Tabel 1-1
Data Pemungutan PPh Pasal 22 Tahun 2017

Masa Pajak	Nilai Belanja Barang	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT	Keterangan
Januari 2017	-	-	-	-
Februari 2017	-	-	-	-
Maret 2017	Rp 11.625.000	Rp 174.375	Dilaporkan	-
April 2017	-	-	-	-
Mei 2017	-	-	-	-
Juni 2017	-	-	-	-
Juli 2017	Rp 90.175.000	Rp 1.352.625	Dilaporkan	Terlambat lapor
Juli 2017	Rp 9.268.000	Rp 139.020	Belum Dilaporkan	-
Agustus 2017	-	-	-	-
September 2017	Rp 100.007.000	Rp 1.500.105	Dilaporkan	Nilai tidak sesuai dengan data pembayaran
Oktober 2017	-	-	-	-
November 2017	Rp 73.685.150	Rp 1.105.277	Dilaporkan	-
Desember 2017	-	-	-	-

Sumber: Perum Perumnas Regional I Medan (Data Diolah)

Dilihat dari tabel 1-1 berdasarkan sumber Perum Perumnas Regional I Medan adanya ketidaksesuaian dalam melakukan penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22. Seharusnya pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pemungut pajak jumlahnya lebih dari Rp. 10.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Namun, berdasarkan data diatas diketahui bahwa terdapat pembayaran yang nilai pembeliannya kurang dari Rp. 10.000.000.

Data tersebut menunjukkan bahwa Perumnas masih melakukan kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, khususnya PPh Pasal 22 atas

pengadaan barang. Bukan tidak mungkin kewajiban lainnya berupa penghitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 22 yang telah dipotong terkait jumlah dan jangka waktunya juga terdapat kekeliruan. Dasar hukum pelaporan pajak penghasilan pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, berdasarkan peraturan tersebut ternyata pihak ketiga belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam pelaporann pajak, akibatnya Perum Perumnas Regional I Medan akan dikenakan sanksi administratif pajak berupa bunga dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Perum Perumnas Regional I Medan, yaitu **“Analisis Penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Perum Perumnas Regional I Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadinya dua kali pencatatan SPT di bulan juli 2017 dalam satu bulan.
2. Nilai PPh Pasal 22 yang di pungut pada bulan september 2017 yang tertulis di SPT sebesar Rp. 1.333.800 tidak ada di dalam data pembayaran atas nama rekanan RJB ABADI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penghitungan, pemotongan/pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 pada Perum Perumnas Regional I Medan ?
2. Apakah Perum Perumnas Regional I Medan telah melakukan penghitungan, pemotongan/pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang terhadap peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pembayaran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Perum Perumnas Regional I Medan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan perpajakan terutama dibidang pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian sejenis agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Mardiasmo (2018, hal 1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian Pajak menurut P.J.A. Adriani, yang dikutip dari website Direktorat Jenderal Pajak :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi lain mengenai pajak menurut M.J.H Smeets, yang dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak, bahwa :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamdjaja dalam bukunya Waluyo (2011, hal 3) :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu:

- 1) Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- 2) Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

b. Fungsi Pajak

Menurut Bastari (2014, hal 3) fungsi pajak dalam masyarakat mempunyai 2 (dua) fungsi utama yaitu *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam

negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Distribusi

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Luqman (2016) sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pada umumnya, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu :

1) *Official Assesment System*

Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiscus (petugas pajak) untuk menetapkan pajak yang terutang atas Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat Pasif sedangkan fiscus bersifat Aktif. Di Indonesia, *official assesment system* diberlakukan sebelum tahun 1983 terutama untuk Pajak Penghasilan. Hingga saat ini pajak yang masih menganut *official assesment system* adalah pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fiscus menetapkan PBB yang dibayar dengan dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan lampirannya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assesment System*

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sistem pemungutan pajak ini maka Wajib Pajak mau tidak mau harus mengetahui dan memahami Undang-Undang Perpajakan (Wajib Pajak bersifat Aktif). Dalam hal ini, fiscus (petugas pajak) hanya melakukan pengawasan saja untuk memastikan apakah hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sudah benar atau belum. Di Indonesia, *self assesment system* diberlakukan

sejak penetapan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada tahun 1983.

3) *Withholding System*

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (pihak lain) untuk menghitung, menyetor/memungut dan melaporkan pajak sesuai dengan Undang-Undang dan Ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pihak ketiga berperan aktif sedangkan fiscus berperan pasif. Contoh yang berlaku di Indonesia yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemotong dari pemberi kerja. Pada waktu yang ditentukan, pemberi kerja wajib menyetor ke rekening kas negara dan melaporkan pajak yang telah dipotong tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

d. Pengelompokan Pajak

Menurut Bastari (2015) Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1) Menurut golongannya

Ditinjau dari golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

2) Menurut sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, dan
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

3) Menurut lembaga pemungutannya

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Pajak Provinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

e. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal 4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan dalam Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal 9) asas pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh. Pemungutan pajak didasarkan tiga asas, yaitu :

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan yaitu, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

g. Sanksi-sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal 65) Sanksi Pajak terdiri dari 2 :

1. Sanksi Administrasi

- a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib

Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku nya Mardiasmo (2018) :

“Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang disebut Wajib Pajak.

b. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983, yang disempurnakan pada UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2007, dan yang terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008, Keputusan Kementerian Keuangan, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

c. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010, hal 2) subjek pajak adalah orang pribadi, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri
 - a) Orang Pribadi
 - b) Badan
 - c) Warisan
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri
 - a) Orang Pribadi bukan BUT
 - b) Badan bukan BUT
 - c) BUT

d. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010, hal 11) objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22

a) Pengertian PPh Pasal 22

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Menurut Hery Purwono (2010, hal 175) PPh Pasal 22 adalah

“Pemungutan PPh dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah maupun badan-badan tertentu, termasuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lain”.

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Erly Suandy (2002, hal 149) adalah

“Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lain”.

Sedangkan menurut Waluyo (2011, hal 273) pajak penghasilan pasal 22 adalah

“Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain”.

Menurut Mardiasmo (2006, hal 202) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- 1) Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 22 terkait PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- 1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- a) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.
 - b) Badan-badan tertentu untuk memungut dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
 - c) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- 2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b) Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah :

1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

atas objek PPh Pasal 22 impor barang.

2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

- 3) **Bendahara Pengeluaran** berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 4) **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 5) **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi :
 - a) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha lainnya.
 - b) PT Pertamina (Persero).
 - c) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
 - d) PT Perusahaan Gas Negara (Persero).
- 6) **Industri dan eksportir** yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya dan ekspornya.

7) Industri atau Badan Usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

c) Objek PPh Pasal 22

Adapun yang menjadi objek dari Pajak Penghasilan Pasal 22 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Impor Barang
- 2) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendahara-wan pemerintah pusat/daerah
- 3) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah
- 4) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dibidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas
- 5) Penjualan semua jenis kendaraan bermotor
- 6) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul
- 7) Dan lain-lain ditentukan dengan UU.

d) Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

- a) Pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN) yang meliputi jumlah pembayaran dibawah Rp 10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah.
- b) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
- c) Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.
- d) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

e) Tarif PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.1
Tarif PPh Pasal 22

No	Kondisi	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
1	Impor Barang : a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II c. Dengan API (Angka Pengenal Impor) d. Tanda API e. Barang yang tidak dikuasai f. Kedelai, gandum, dan tepung terigu	10% 7,5% 2,5% 7,5% 7,5% 0,5%	Nilai impor Nilai impor Nilai impor Nilai impor Harga penjualan lelang Nilai impor
2	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif /Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.	1,5%	Nilai ekspor yang tercantum dalam PEB.
3	Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut.	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN.
4	Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas didalam negeri : a. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina). b. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Swasta). c. Minyak tanah, gas dan LPG.	0,25% 0,3% 0,3%	Penjualan Penjualan Penjualan
5	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri : a. Semen	0,25%	DPP

	b. Kertas c. Baja d. Kendaraan Bermotor e. Obat	0,1% 0,3% 0,45% 0,3%	DPP DPP DPP DPP
6	Atas penjualan kendaraan bermotor didalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor	0,45%	DPP
7	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.	0,25%	Pembelian tidak termasuk PPN.
8	Pembelian Batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha.	1,5%	Pembelian tidak termasuk PPN.
9	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga.	0,45%	Harga jual emas batangan

Besarnya pungutan diatas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

f) Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Menurut Waluyo (2011, hal 278) dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut diatur sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan surat pembayaran Bea Masuk.
- 2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut disebut pada angka 2, angka 3, dan angka 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

- 4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*).
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.
- 7) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh :
 - a) Importir yang bersangkutan; atau
 - b) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 8) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
- 9) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- 10) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- 11) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
- 12) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, dan angka 7 wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a) Lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul)

- b) Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
 - c) Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan
- 13) Pemungut pajak diwajibkan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
 - 14) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti pada angka 7, angka 8, dan angka 9, dan angka 10 dan pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan sesuai jangka yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pemungutan pajak.
 - 15) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak seperti pada angka 2, angka 3, dan angka 4, penjualan hasil produksi semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada ;
 - a) Penyalur/agen bersifat final
 - b) Selain penyalur/agen bersifat tidak final

g) Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 dan penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank persepsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel II.2
Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

No	Kondisi	Waktu Penyetoran	Waktu Pelaporan
1	Impor barang : a) Dengan API	Disetorkan oleh importir bersamaan	Dilakukan oleh DJBC dengan SPT Masa PPh

	b) Tanpa API c) Barang tidak dikuasai	dengan pembayaran Bea Masuk ke Bank Devisa	22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran.
2	Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut	Pemungut/bendahara pemerintah memungut dan menyetor PPh Pasal 22 dengan SSP a.n rekanan pada hari yang sama	Pelaporan dilakukan oleh bendahara/pemungut paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
3	Penjualan hasil produksi industri tertentu didalam negeri : a) Semen b) Kertas c) Baja d) Rokok (final) e) Produk otomotif	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
4	Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas didalam negeri : a) Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina) b) Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina) c) Minyak tanah, gas dan LPG		
5	Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Surat Pemberitahuan selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi SPT

Menurut Bastari (2014, hal 30) ada tiga fungsi Surat Pemberitahuan, yaitu :

- 1) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - c) Harta dan kewajiban.
 - d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam Satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

5. Pengadaan Barang

a. Pengertian Pengadaan Barang

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, yang dimaksud dengan Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/LD/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

b. Metode Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 pasal 1 angka 12, yang dimaksud penyedia barang/jasa badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya. Pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa lainnya dapat dilakukan dengan cara :

1) Pelelangan umum

Pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat.

2) Pelelangan terbatas

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

3) Pelelangan sederhana

Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

4) Kontes

Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harag/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

5) Penunjukan langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

6) Pengadaan langsung

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

c. Swakelola Dalam Pengadaan Barang

Swakelola adalah pengadaan barang /jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Dari pengertian ini terlihat bahwa swakelola bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia. Pelaksanaan swakelola dalam sebuah instansi dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 berikut ini :

- 1) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I.
- 2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I.
- 3) Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa.
- 4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar.
- 5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokarya atau penyuluhan.

- 6) Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
- 7) Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu.
- 8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan.
- 9) Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
- 10) Penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- 11) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

d. Prinsip Dalam Pengadaan Barang

Menurut Budiharjo Hardjowijono dan Hayie Muhammad (2008) dari Scribd.com pengadaan barang atau jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas.

1) Efisiensi

Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh dari barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan dan diperoleh dalam waktu yang optimal.

2) Efektif

Prinsip efektif dalam pengadaan barang atau jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

3) Persaingan sehat

Prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan sehat antara calon penyedia barang atau jasa

berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Neptisme).

4) Terbuka

Prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang atau jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

5) Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang atau jasa yang berminat dan masyarakat.

6) Tidak diskriminatif

Prinsip tidak diskriminatif dalam pengadaan barang atau jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang atau jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang atau jasa.

7) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai dasar penelitian ini:

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sopia M Banjarnahor (2014)	Perhitungan dan Prosedur Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (PERSERO) Pusat Penyaluran Dan Pengatur Beban (P3B) Sumatera UPB Sumbagut	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan prosedur pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero) Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban (P3B) UPB Sumbagut sebagai pemungut Pph Pasal 22 telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku
2	Etih Wijaya (2016)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. Wijaya Karya Beton TBK. PBB SUMUT	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi selisih bayar dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 22 pada beberapa perusahaan rekanan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Beton, lalu PT. Wijaya Karya Beton juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 22

3	Diva Erwinta Ardiyanti (2017)	Tinjauan Atas Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Kota Bogor		Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan prosedur pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku
---	-------------------------------	--	--	---

B. Kerangka Berpikir


Perum Perumnas Regional I Medan merupakan salah satu perusahaan BUMN yang berbentuk perusahaan umum (perum) yang berbasis Nasional.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang termasuk dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya, sebagai perusahaan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu Perum Perumnas Regional I Medan memiliki kewajiban melakukan pemungutan, penyetoran, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).

Berdasarkan ketentuan tersebut Perum Perumnas Regional I Medan harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, Perum Perumnas

Regional I Medan juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir yang menjelaskan alur penelitian sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan barang pada Perum Perumnas Regional I Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah seperangkat nilai-nilai yang berupa tanda-tanda atau konsep objek penelitian yang dapat diukur dan diamati. Selanjutnya untuk memudahkan penelitian dan pengukuran, maka variabel dalam penelitian ini didefinisikan dalam bentuk operasional. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Penyetoran, dan Pelaporan SPT.

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 adalah dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu.

Pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung oleh bendahara atas penyerahan barang oleh rekanan.

Rekanan awalnya melakukan transaksi ke bagian administrasi untuk menyetujui apakah termasuk PPh Pasal 22 atau bukan, bendahara pajak menerima faktur pajak atau surat pengganti faktur pajak dari bagian administrasi dan melakukan pemeriksaan sejumlah tagihan yang tertera difaktur pajak atau surat pengganti faktur pajak dan mengidentifikasi objek dan tarif pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 perhitungan PPh Pasal 22 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang berlaku dan dipakai adalah :

$1,5\% \times \text{Harga/Nilai Pembelian Barang}$
--

Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau $(1,5\% \times 200\%)$

$3\% \times \text{Harga/Nilai Pembelian Barang}$
--

Atau

$1,5\% \times \text{Harga/Nilai Pembelian Barang} \times 200\%$

2. Penyetoran

Penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut adalah untuk menganalisa jumlah PPh Pasal 22 yang disetorkan dan waktu penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), yang berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti laporan pembayaran PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 atas belanja barang yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.

3. Pelaporan SPT

Pelaporan SPT PPh Pasal 22 adalah untuk menganalisa pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 oleh Wajib Pajak.

Untuk mendapat bukti pelaporan, pemungut pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Fungsi SPT Masa bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Bentuk dari SPT terdapat dua jenis yaitu, SPT kertas yang dapat diambil oleh wajib pajak ke KPP dan SPT *online* atau *e-SPT* yang dapat diunduh melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan *withholding tax system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melakukan perhitungan dan pemotongan pajaknya melalui pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan dalam perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh Pasal 22. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini peneliti menganalisa perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut pajak dan perhitungan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Perum Perumnas Regional I Medan, yang beralamat di Jalan Matahari Raya No. 313. Helvetia Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Minggu Ke															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Prariset		■	■	■												
3	Penulisan Proposal					■	■	■	■								
4	Seminar Proposal										■						
5	Penelitian											■	■				
6	Pengumpulan Data													■	■		
7	Analisis Data															■	
8	Penyusunan Laporan																■
9	Ujian Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data kualitatif, yaitu data yang tidak dihitung, disajikan dalam bentuk kata-kata yang berupa gambaran umum perusahaan, kegiatan

operasional perusahaan, dan data kepustakaan yang mengandung makna dan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyusun teori.

2. Data kuantitatif, yaitu pengolahan data dengan menggunakan data hasil pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Bukti Penerimaan Surat, dan daftar belanja PPh Pasal 22.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, seperti mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan data yang akan dikelola untuk penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.
2. Wawancara, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada pegawai Perum Perumnas Regional I Medan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Seperti prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang berdasarkan peraturan yang berlaku.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu :

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Bukti Penerimaan Surat, dan daftar belanja PPh Pasal 22.

2. Melakukan analisis terhadap data SPT, Bukti Penerimaan Surat, dan daftar belanja Pajak Penghasilan Pasal 22 Perum Perumnas Regional I Medan tahun 2017.
3. Melakukan analisis terhadap data pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Perum Perumnas Regional I Medan.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada Perum Perumnas Regional I Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perum Perumnas Regional I Medan

Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah.

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004. Sejak didirikan tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai pioner dalam penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Melalui konsep pengembangan skala besar, Perumnas berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kawasan pemukiman dan kota-kota baru yang tersebar diseluruh Indonesia. Sebagai BUMN pengembang dengan jangkauan usaha nasional, Perumnas mempunyai 7 Wilayah usaha Regional I sampai dengan VII dan Regional Rusunawa.

Helvetia Medan, Hilir Barat Palembang, Banyumanik Semarang, Tamalanrea Makasar, Dukuh Mananggal Surabaya, Antapani Bandung adalah contoh pemukiman skala besar yang pembangunannya dirintis Perumnas.

Kawasan pemukiman tersebut kini telah berkembang menjadi “Kota Baru” yang prospektif. Selain itu, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi juga merupakan “Kota Baru” yang dirintis Perumnas dan kini berkembang pesat menjadi kawasan strategis yang berfungsi sebagai penyangga ibu kota.

2. Analisis Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Perum Perumnas Regional I Medan

Perum Perumnas Regional I Medan merupakan salah satu perusahaan BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang berbasis Nasional. Sebagai salah satu BUMN yang mengemban tugas pemerintah dalam penyediaan jasa perumahan dan pemukiman yang bernilai dan berkualitas maka Perum Perumnas Regional I Medan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan Pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, seperti Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Menteri Keuangan dapat menetapkan Pemungut Pajak menjadi Wajib Pungut untuk memungut pajak atas pengadaan barang.

Pemungut pajak pada Perusahaan tersebut memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan harga pembelian diatas Rp. 10.000.000,00 dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran

atas penyerahan barang, selanjutnya pemungut pajak melaksanakan kewajibannya melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perum Perumnas Regional I Medan, diketahui bahwa yang dimaksud pembelian barang-barang yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah :

- 1) AC
- 2) Filling Cabinet
- 3) Komputer
- 4) Kursi
- 5) Lemari
- 6) Meja
- 7) Mesin Amano
- 8) Mesin Pompa Air
- 9) Tangki Air
- 10) Tempat Duduk Tg Air

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut atas pengadaan barang pada Perum Perumnas Regional I Medan berpedoman pada Undang-Undang PPh 22 dan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 yaitu :

$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga/Nilai Pembelian Barang (tidak termasuk PPN)}$

3. Analisis Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada

Perum Perumnas Regional I Medan

Tabel IV-1
Daftar Belanja PPh Pasal 22 Tahun 2017

Tanggal	Uraian	Harga Per unit	Unit	Total Harga	PPh Pasal 22 (1,5% x Harga)	Penyetoran
06/03/17	a. Ac.1 1/5 PK	Rp 3.800.000	1	Rp 3.800.000	Rp 57.000	Rp 57.000
	b. Tangki Air 200 Lt	Rp 1.374.374	1	Rp 1.374.374	Rp 20.615	Rp 20.615
	c. Mesin Pompa Air	Rp 3.225.313	1	Rp 3.225.313	Rp 48.380	Rp 48.380
	d. Tempat Duduk Tg Air	Rp 3.225.313	1	Rp 3.225.313	Rp 48.380	Rp 48.380
04/07/17	a. Mesin Amano	Rp 2.591.667	2	Rp 5.183.334	Rp 77.750	Rp 77.750
	b. Filling Cabinet 4 Laci M304 Mustang	Rp 3.600.000	11	Rp 39.600.000	Rp 594.000	Rp 594.000
	c. Lemari Cupboard 2 Pintu M501 Mustang	Rp 2.700.000	9	Rp 24.300.000	Rp 364.500	Rp 364.500
	d. Kursi Pimpinan	Rp 2.591.666	1	Rp 2.591.666	Rp 38.875	Rp 38.875
	e. Ac Samsung 1 PK Pipa	Rp 3.700.000	5	Rp 18.500.000	Rp 277.500	Rp 277.500
12/07/17	a. Meja Kantor Merk Uchiwa	Rp 1.367.000	4	Rp 5.468.000	Rp 82.020	Rp 82.020
	b. Kursi Putar Merk Uchiwa	Rp 950.000	4	Rp 3.800.000	Rp 57.000	Rp 57.000
05/09/17	a. Komputer	Rp 7.600.000	1	Rp 7.600.000	Rp 114.000	Rp 114.000
	b. Ac Merk Samsung	Rp 3.487.000	1	Rp 3.487.000	Rp 52.305	Rp 52.305
	c. Mic Merk Toa	Rp 1.500.000	2	Rp 3.000.000	Rp 45.000	Rp 45.000
	d. Tv. Lcd	Rp 5.050.000	2	Rp 10.100.000	Rp 151.500	Rp 151.500
	e. Filling Cabinet 4 Laci M304 Mustang	Rp 3.600.000	11	Rp 39.600.000	Rp 594.000	Rp 594.000
	f. Lemari Cupboard 2 Pintu M501 Mustang	Rp 2.700.000	9	Rp 24.300.000	Rp 364.500	Rp 364.500
	g. AC Samsung 1 pk pipa/Cable 3m terpasang	Rp 1.500.000	6	Rp 9.000.000	Rp 135.000	Rp 135.000
	h. Kursi Pimpinan BDE 902 Belagio	Rp 1.460.000	2	Rp 2.920.000	Rp 43.800	Rp 43.800
09/11/17	a. Meja Pimpinan 1 Biro	Rp 1.878.000	1	Rp 1.878.000	Rp 28.170	Rp 28.170
		Rp 807.500	3	Rp 2.442.500	Rp 36.337	Rp 36.337
	b. Kursi Pimpinan	Rp 468.000	10	Rp 4.680.000	Rp 70.200	Rp 70.200
	c. Kursi Rapat	Rp 1.178.000	4	Rp 4.712.000	Rp 70.680	Rp 70.680
	d. Meja Komputer	Rp 2.387.000	6	Rp 14.322.000	Rp 214.830	Rp 214.830
	e. Filling Cabinet	Rp 1.904.000	1	Rp 1.904.000	Rp 28.560	Rp 28.560
	f. Meja + Kursi Kerja	Rp 1.181.000	1	Rp 1.181.000	Rp 17.715	Rp 17.715
	g. Lemari Rak	Rp 2.400.000	4	Rp 9.600.000	Rp 144.000	Rp 144.000
h. Lemari Clip Board	Rp 2.831.400	7	Rp 19.819.800	Rp 297.297	Rp 297.297	

i. Lemari Arsip Kerja	Rp 1.781.950	3	Rp 5.345.850	Rp 80.188	Rp 80.188
j. Lemari Rak Arsip	Rp 1.500.000	3	Rp 4.620.000	Rp 69.300	Rp 69.300
k. Lemari Rak Arsip Kecil	Rp 3.200.000	1	Rp 3.200.000	Rp 48.000	Rp 48.000
l. AC Samsung 1/2 PK					
Total	Rp 73.879.183	113	Rp 284.760.150	Rp 4.271.402	Rp 4.271.402

Sumber: Perum Perumnas Regional I Medan (Data Diolah)

Dalam hal penyetoran, pemerintah menetapkan batasan waktu penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Pajak (BUMN) yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Tabel diatas menunjukkan bahwa Perum Perumnas Regional I Medan telah melaksanakan penyetoran PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yaitu menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipotong pada hari yang sama pada saat pembayaran, dan tidak melewati tanggal jatuh tempo penyetoran yang ditetapkan.

4. Analisis Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Perum Perumnas Regional I Medan

Tabel IV-2
Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2017

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2017	-	-
Februari 2017	-	-
Maret 2017	Rp 174.375	Dilaporkan
April 2017	-	-
Mei 2017	-	-
Juni 2017	-	-
Juli 2017	Rp 1.352.625	Terlambat Dilaporkan
Juli 2017	Rp 139.020	Belum Dilaporkan
Agustus 2017	-	-
September 2017	Rp 1.500.105	Dilaporkan
Oktober 2017	-	-

November 2017	Rp 1.105.277	Dilaporkan
Desember 2017	-	-

Sumber: Perum Perumnas Regional I Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Agustus, Oktober, Desember, tidak ada aktivitas pengadaan barang pada Perum Perumnas Regional I Medan, dikarenakan tidak ada pembelian inventaris pada Perumnas yang membutuhkan pengadaan barang tertentu sehingga pada bulan-bulan tersebut tidak ada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tabel IV-2 diatas juga menunjukkan bahwa pada bulan Juli 2017 terdapat dua kali pencatatan nilai PPh 22 yang dipungut sebesar Rp. 1.352. 625 dan SPT nya terlambat dilaporkan dan nilai PPh 22 yang dipungut sebesar Rp. 139.020 oleh Pemungut Pajak belum melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP.

B. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Perum Perumnas Regional I Medan didapati bahwa proses penyeteroran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Perumnas belum sepenuhnya dijalankan dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014, dan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 22 ternyata perumnas belum melaksanakan kewajibannya, dimana diketahui bahwa pada bulan Juli 2017 terdapat dua kali pencatatan dalam satu bulan sehingga PPh Pasal 22 yang dipotong dari rekanan dengan nilai Rp. 139.020 seharusnya dilaporkan ke KPP namun tidak dilaksanakan

Perumnas. Berikut rincian penyetoran PPh Pasal 22, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-3
Data Penyetoran PPh Pasal 22 Tahun 2017

No	Masa Pajak	Uraian	Pemungutan	Penyetoran
1	Januari 2017	PPh Pasal 22	-	-
2	Februari 2017	PPh Pasal 22	-	-
3	Maret 2017	PPh Pasal 22	Rp 174.375	Rp 174.375
4	April 2017	PPh Pasal 22	-	-
5	Mei 2017	PPh Pasal 22	-	-
6	Juni 2017	PPh Pasal 22	-	-
7	Juli 2017	PPh Pasal 22	Rp 1.352.625	Rp 1.352.625
	Juli 2017	PPh Pasal 22	Rp 139.020	Rp 139.020
8	Agustus 2017	PPh Pasal 22	-	-
9	September 2017	PPh Pasal 22	Rp 1.500.105	Rp 1.500.105
10	Oktober 2017	PPh Pasal 22	-	-
11	November 2017	PPh Pasal 22	Rp 1.105.277	Rp 1.105.277
12	Desember 2017	PPh Pasal 22	-	-
Total			Rp 4.271.402	Rp 4.271.402

Sumber: Perum Perumnas Regional I Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Perum Perumnas Regional I Medan sudah diterapkan dengan baik. Tetapi jika dilihat di data pembayaran pada bulan September 2017 terdapat perbedaan nilai PPh Pasal 22 yang dipungut dengan yang tertulis di SPT sebesar Rp. 1.333.800 tidak ada di dalam data pembayaran atas nama rekanan RJB ABADI.

Adapun jika terdapat kesalahan, hal itu dikarenakan Wajib Pajak keliru dalam menetapkan tanggal jatuh tempo yang mengakibatkan pembayaran dan penyetoran pajak dipercepat atau ditunda ke hari berikutnya dikarenakan hari libur. Oleh karena itu, mengetahui tanggal jatuh tempo sangat penting agar terhindar dari sanksi atas keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak.

Dapat dilihat dari tanggal penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur atau berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 bahwa penyetoran PPh Pasal 22 wajib dilakukan pada hari yang sama saat pembayaran dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh pemungut pajak. Sedangkan untuk rincian atas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Perum Perumnas Regional I Medan secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-4
Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2017

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2017	-	-
Februari 2017	-	-
Maret 2017	Rp 174.375	Dilaporkan
April 2017	-	-
Mei 2017	-	-
Juni 2017	-	-
Juli 2017	Rp 1.352.625	Terlambat Dilaporkan
Juli 2017	Rp 139.020	Belum Dilaporkan
Agustus 2017	-	-
September 2017	Rp 1.500.105	Dilaporkan
Oktober 2017	-	-
November 2017	Rp 1.105.277	Dilaporkan
Desember 2017	-	-

Dari tabel 4-4 diatas menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 pada Perum Perumnas Regional I Medan belum diterapkan dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 yang menerangkan

bahwa Pemungut Pajak (BUMN) wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 tepat waktu yang paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir, namun hal itu belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pemungut Pajak (BUMN) Perum Perumnas Regional I Medan diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan Pemungut Pajak tersebut terlambat dan belum melaporkan pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong ke KPP, yaitu :

1. Menurut Pemungut Pajak (BUMN) pada Perumnas bahwa peraturan dan sistem administrasi perpajakan atas pelaporan pajak yang selalu berubah-ubah, menyebabkan Pemungut Pajak menjadi kesulitan untuk melaporkan pajak yang dipotong ke KPP, hal itu akan lebih baik apabila aparat pajak melakukan sosialisasi pajak ke Perum Perumnas Regional I Medan.
2. Faktor kedua Pemungut Pajak terlambat dan belum melaporkan PPh Pasal 22 yang dipotong adalah antrian yang panjang pada saat melaporkan SPT Masa di KPP sehingga menyebabkan Pemungut Pajak menjadi enggan untuk melapor, dan Pemungut Pajak juga memiliki keterbatasan waktu sehingga menghambat Pemungut Pajak untuk melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut.

Faktor lain pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut tidak dilaporkan ke KPP, karena KPP tempat Pemungut Pajak terdaftar tidak memberikan sanksi (denda) keterlambatan dan belum dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 pada bulan Juli 2017. Menurut PMK Nomor 34/PMK/010/2017, seharusnya atas tidak/terlambat dilaporkannya SPT Masa tersebut maka

Perum Perumnas Regional I Medan dikenai sanksi administratif pajak berupa bunga 2% per bulan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Penelitian ini pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, Etih Wijaya (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi selisih bayar dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 22 pada beberapa perusahaan rekanan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Beton, lalu PT. Wijaya Karya Beton juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada perusahaan rekanan yang disebabkan beberapa masalah dan kendala internal dalam perusahaan rekanan.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarigan Mer (2015) dengan judul “Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow” dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 telah dilaporkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan belum mengikuti prosedur yang berlaku.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada perumnas belum dijalankan dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017, dimana diketahui bahwa seharusnya PPh Pasal 22 yang dipungut jumlahnya lebih dari Rp. 10.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Namun, berdasarkan data yang ada diketahui bahwa terdapat pembayaran

yang nilai pembeliannya kurang dari Rp. 10.000.000. Dan dalam hal pelaporan ternyata pihak ketiga belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014, dimana diketahui bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut dari rekanan dengan nilai Rp. 139.020 seharusnya dilaporkan ke KPP namun tidak dilaksanakan perumnas sehingga tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014. Dan untuk penyetoran jika dilihat dari data pembayaran pada bulan September 2017 terdapat perbedaan nilai PPh Pasal 22 yang dipungut dengan yang tertulis di SPT sebesar Rp. 1.333.800 tidak ada didalam data pembayaran atas nama rekanan RJB ABADI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu perusahaan BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang berbasis Nasional dalam menerapkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang wajib berpedoman kepada UU PPh 22, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemungut atas pajak penghasilan pasal 22, diketahui bahwa Perum Perumnas Regional I Medan belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu tidak/terlambat melaporkan PPh Pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Pelaporan PPh Pasal 22 pada Perum Perumnas Regional I Medan tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 dimana disebutkan Pemungut Pajak (BUMN) wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Penerapan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Perum Perumnas Regional I Medan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perum Perumnas Regional I Medan sebaiknya mengikuti setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang berlaku dan menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sehingga di kemudian hari tidak terjadi sanksi perpajakan.
2. Perum Perumnas Regional I Medan harus lebih aktif dalam menyikapi perkembangan peraturan berlaku, dengan belajar dan memahaminya secara mandiri tanpa menunggu munculnya petunjuk dari atasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana dan Lilis, Setiawati. (2014). *Perpajakan teori dan peraturan terkini*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Ara Azis. (2016). *Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai kota Manado*. Manado: Jurnal EMBA. Vol 4 No .1 Maret 2016. <http://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 10 Februari 2018.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung. (2014). *Metodologi penelitian bisnis konsep dan aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Bastari, Herry Wahyudi, dan Januri. (2015). *Perpajakan teori dan kasus*. Medan: PERDANA PUBLISHING.
- Chairil Anwar Pohan. (2017). *Perpajakan Indonesia edisi 2*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Belajar Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. Diakses 10 Februari 2018
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Seri PPh – Pajak Penghasilan Pasal 22*. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>. Diakses 25 Maret 2018.
- Kautsar Riza Salman. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Khalid, Mustafa. (2014). *Swakelola atau penyedia?*. <http://www.khalidmustafa.info/2014/01/24/swakelola-atau-penyedia.php>. Diakses 11 Mei 2018.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Pemerintah Republik Indonesia. *U.U. No.28 Tahun 2007. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *U.U. No.36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014, tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017, tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- Rismawati, Antong. (2012). *Perpajakan*. Malang: Penerbit Empat Dua Media.

Sopian, Abu. (2014). *Swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah*. <http://lpse.dompukab.go.id/>. Diakses 11 Mei 2018.

Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Tarigan, MER. (2015). *Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor badan perencanaan pembangunan penanaman modal dan statistik daerah Kabupaten Bojonegara*. *Mandao: Jurnal Berkala Ilmiah Etisiensi*. Volume 15 No.03 Tahun 2015. <http://download.portalgaruda.org>. Diakses 16 April 2018.

Tim Penyusun. (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FEB UMSU.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.